

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA
INGIN MENAMBAH KETURUNAN
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARI'AH*
(Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh

Shilfa Ayya Amalia

NIM. 1617302043

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Shilfa Ayya Amalia

NIM : 1617302043

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MENAMBAH KETURUNAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-MYARĪ'AH* (Studi Putusan Nomor: 203/Pdt/G/2020/PA.Wsb)” ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian rujukan diberi tanda referensi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 10 ... 2020

Saya yang menyatakan



Shilfa
yya Amalia

NIM. 1617302043



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MENAMBAH
KETURUNAN PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH*
(Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)**

Yang disusun oleh Shilfa Ayya Amalia (NIM. 1617302043) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Bani Svarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, ... 3.11.2020.....

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Shilfa Ayya Amalia
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Shilfa Ayya Amalia
NIM : 1617302043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN
MENAMBAH KETURUNAN PERSPEKTIF *MAQASHID*
AL-SYARI'AH (Studi Putusan Nomor:
203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN
MENAMBAH KETURUNAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
(Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)**

ABSTRAK
Shilfa Ayya Amalia
NIM. 1617302043

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

Ada beberapa kasus permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, salah satunya pada permohonan yang berkaitan dengan izin poligami. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo, salah satu perkara dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, pada perkara tersebut alasan yang digunakan tidak sesuai dengan perundang-undangan Indonesia yakni permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk dapat merumuskan dan menemukan hukumnya karena perkara tersebut termasuk pada perkara yang belum jelas ketentuannya. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb dan bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Data-data yang diperoleh melalui dokumentasi. Selain itu, data dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan, hakim menggunakan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Selain itu hakim juga menggunakan landasan ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 untuk menguatkan landasannya. Ketika dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dimana untuk menghindari perzinahan yang dapat membuat kerusakan pada nasab, maka lebih baik menarik kemaslahatan dan menolak kemadrasatan.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Izin Poligami, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

MOTTO

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja”



PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur saya persembahkan kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku.

Kedua orang tua penulis Alm. Bapak Ihya Ulumudin yang selalu mendoakan penulis dari tempat terbaik di sisi Allah SWT, yang telah mendidik dan mengenalkan penulis pada arti kehidupan dengan kasih dan sayang yang tak pernah berkurang sedikitpun. Untuk Ibu Armiyati yang selalu mengajarkan penulis untuk selalu berdoa, berusaha dan tawakal dalam keadaan apapun. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita sekeluarga Amin...

Kakakku Belda Fitri Insani yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta ponakanku Muhammad Arsyad Alano dan Hilya Atiqa Alaina yang selalu menjadi penghimbur bagi penulis ketika penulis merasa bosan dalam menyusun skripsi ini.

Tidak lupa juga untuk teman-teman yang selalu mendukung, menyemangati dan memberi masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kalian sungguh orang-orang hebat di balik layar.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada hambanya, sehingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang berfikir dan saya masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabiin, dan segala umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini diselesaikan, maka penulis berterimakasih kepada:

1. Dr. H. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
5. Bani Syarif M, LL.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

7. Muhammad Fuadzain, M.Sy., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.
8. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
10. Para Hakim, Panitera dan Staff Pengadilan Agama Wonosobo yang selalu ramah dalam pelayanan.
11. Kedua Orang Tua Alm. Bapak Ihya Ulumudin yang selalu mendoakan dari surga dan Ibu Armiyati yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, semangat dan do'a selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Kakak Belda Fitri Insani, yang telah beralih peran sebagai bapak dan selalu memberikan motivasi serta dukungan baik materil maupun spiritual.
13. Segenap teman-teman HKI A angkatan 2016 yang bersama-sama melangkah selama 4 tahun ini, semoga selalu terjalin silaturahmi.
14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran dari pembaca yang membantu menyempurnakan akan selalu saya harapkan.

Purwokerto, 10 Oktober 2020

Penulis



Shilfa Ayya Amalia
NIM. 1617302043



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Indonesia dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...و...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
PENGESAHAN.....	III
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	IV
ABSTRAK	V
MOTTO	VI
PERSEMBAHAN.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI	XI
DAFTAR ISI.....	XVI
DAFTAR LAMPIRAN	XVIII
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II POLIGAMI DALAM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KONSEP MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH	
A. Ketentuan Umum Tentang Poligami	25
1. Poligami dalam Islam	25
2. Ketentuan dan Syarat Poligami dalam Islam	27
3. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	35
4. Ketentuan dan Syarat Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	36
B. Konsep <i>Maqāṣid Al-Syarī‘ah</i>	43
1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī‘ah</i>	43

2. Pembagian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*..... 47
3. Pandangan Ulama Ushul Fikih Tentang *Maqāṣid Al-Syarī'ah*..... 59

**BAB III PUTUSAN PERKARA POLIGAMI PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO NOMOR: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb**

- A. Putusan Perkara Izin Poligami..... **64**
 1. Permohonan Izin Poligami Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb 64
 2. Proses Penyelesaian Perkara 71
 3. Pertimbangan Hakim 72
 4. Dasar Hukum 76
 5. Penetapan Majelis Hakim 77

**BAB IV ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH PUTUSAN NOMOR:
203/Pdt.G/2020/PA.Wsb TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
KARENA INGIN MENAMBAH KETURUNAN**

- A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor:
203/Pdt.G/2020/PA.Wsb **80**
- B. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam
Memutuskan Perkara Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb..... **93**

BAB V PENUTUP..... 99

- A. Kesimpulan..... **99**
- B. Saran **101**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Usulan Menjadi Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 4 Blanko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 Surat Keterangan Wakaf Buku
- Lampiran 6 Surat Rekomendasi Ujian Munaqasyah
- Lampiran 7 Salinan Putusan Pengadilan Agama



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinanya hubungan yang harmonis yang selaras dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang dan hukum Islam yakni sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini antara suami dan istri harus bekerjasama supaya tujuan dari pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik. Suatu pernikahan hendaknya menggunakan asas monogami yakni seorang suami hanya menikahi seorang istri, begitupun sebaliknya. Namun, pada kenyataannya ada beberapa masyarakat yang mengingkari asas tersebut dengan melakukan poligami dalam pernikahannya. Poligami adalah ikatan perkawinan yang mana suami mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu yang sama.¹ Maksud dari waktu yang sama ialah perkawinan yang dilakukan diatas perkawinan yang masih ada atau belum putus.

Seorang guru besar biologi Russell Lee, memiliki pandangan tersendiri terkait poligami yakni ketika seorang laki-laki mencari kepuasan dengan satu orang wanita saja, itu merupakan penyelewengan terhadap perkembangbiakan bukan dalam kuantitas tetapi dalam kualitas. Sebab, membatasi seorang pria pada satu wanita akan melemahkan keturunannya.

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43.

Apabila ia mempunyai banyak istri maka generasi penerusnya akan menjadi lebih kuat dan lebih perkasa.²

Poligami digunakan oleh sekelompok orang dengan alasan ingin mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga banyak yang memandang poligami lahir dari agama Islam, sedangkan poligami itu sendiri sudah ada sejak berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal poligami. Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir Kuno. Di Jazirah Arab jauh sebelum datangnya Islam, masyarakatnya telah mempraktekan poligami malah poligami yang tidak terbatas.³ Maksud tidak terbatas yaitu seorang laki-laki bisa menikahi 9 orang wanita dalam waktu yang bersamaan atau tanpa putusnya pernikahan sebelumnya. Nabi Muhammad SAW melakukan poligami karena kasihan terhadap nasib wanita yang terkatung-katung tidak mendapatkan nafkah dan juga beliau menikah bukan dengan gadis melainkan dengan wanita tua atau janda yang sudah tidak memiliki hasrat birahi ketika dipandang, beliau menikahi seorang gadis hanya dengan Siti Aisyah RA. Beliau juga melakukan poligami sebagai alat untuk berdakwah bukan seperti masyarakat sekarang yang seringkali hanya untuk memuaskan hasrat birahinya, karena mereka menganggap dengan poligami maka akan terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan atau perzinaan, dan orang yang menjadikan poligami

² Murtadha Muthahari, *Duduk Perkara Poligami* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 99.

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat*, hlm. 45.

sebagai sumber gemilang sensualitas berarti orang tersebut telah menyalahgunakan hukum Islam.

Pada zaman sekarang banyak para pejuang hak-hak asasi wanita yang menganggap poligami sebagai salah satu tindakan pelanggaran karena selalu berkaitan dengan ketidakadilan gender dan poligami merupakan bentuk eksploitasi serta hegemoni laki-laki terhadap perempuan. Tudingan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan karena perempuan dianggap sebagai media memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki telah melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan. Poligami juga dipandang sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan, dan pada posisi ini perempuan sering kali sebagai korban karena mereka tidak dapat berbuat yang lebih baik kecuali dimadu atau dicerai.⁴

Islam memperbolehkan dengan adanya poligami tetapi hanya sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka yaitu adil dalam hal melayani istri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).⁵ Seperti firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4):3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُنَا أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau

⁴ Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)", dalam *Jurnal Risalah*, Vol 26, No. 2, 2015, hlm. 55.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 129-130.

empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.⁶

Namun, perihal adil setiap orang mempunyai standarnya masing-masing dan terkait adil dalam hal cinta dan kasih sayang itu berada di luar kendali manusia karena cinta dan kasih sayang hanya berada di genggaman Allah SWT yang mampu membolak-balikan hati yang sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti dalam Q.S. An-Nisa (4): 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُسُوهَا
كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷

Kenyataan yang menunjukkan bahwa pria sama sekali tidak dapat mengendalikan cinta dan kasihnya yang dikukuhkan dalam ayat al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Anfal (8): 24:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ...
IAIN PURWOKERTO

“...Ketahuilah bahwa Allah lah yang datang diantara pria dan hatinya...”⁸

Jika suami merasa bingung untuk membagi giliran terhadap istri-istrinya maka, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menentukan pilihan (istri mendapat giliran) sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ialah suami menulis angka-angka pada kertas undian yang

⁶ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 77.

⁷ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an*, hlm. 99.

⁸ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an*, hlm. 178.

menunjukkan urutan malam, kemudian dikocok kertas itu dalam suatu tabung dan menyerahkan potongan-potongan kertas itu untuk diambil oleh semua istri dari dalam tabung itu. Jadi penarikan undian itu dapat dilakukan kapan saja bila suami akan melakukan pembagian waktu bergilir secara adil. Cara atau bentuk pengundian itu harus disetujui oleh para istri walaupun pada akhirnya keputusan akhir terletak di tangan suami. Terdapat pengecualian apabila seorang istri baru dinikahi maka, dia diberi kesempatan pertama untuk mendapat giliran pertama selama tiga atau tujuh hari untuk tinggal bersama-sama. Setelah berakhirnya waktu pertama itu maka, periode bergilir di antara semua istri mulai ditata kembali atau diperbaharui.⁹

Di dalam Islam jelas yang menjadi syarat diperbolehkannya poligami selain adil terhadap istri-istrinya, juga perihal membatasi jumlah istri hanya sampai empat orang istri saja. Sedangkan di Indonesia bukanya hanya berlaku adil saja yang menjadi syarat pokok ketika akan berpoligami, melainkan terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar permohonan poligami dapat dikabulkan. Persyaratan poligami yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

⁹ Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 61-62.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal di atas digunakan sebagai alasan dan dasar ketika suami akan melakukan poligami. Namun, terdapat aturan atau syarat yang harus terpenuhi oleh suami ketika ia hendak melakukan poligami yakni seperti yang tertuang dalam Pasal 5 yang berbunyi:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di dalam Pasal 4 dan 5 adalah pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu persyaratan tersebut harus ada dan baru dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun dalam Pasal 5 disebut sebagai persyaratan kumulatif yang artinya seluruh persyaratan tersebut harus terpenuhi oleh suami yang akan mengajukan permohonan poligami.¹⁰

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96-97.

Selain syarat yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat juga aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹

Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga. Kemandulan seorang wanita atau penyakit menahun yang diidapnya atau wanita yang telah kehilangan daya tarik fisik ataupun mental yang akan lebih banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya, istri yang demikian merelakan suaminya melakukan poligami bila suaminya berkehendak sebagai bukti tanggungjawabnya (istri) dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga.¹²

Mengenai perizinan poligami, maka para pihak khususnya pemohon harus mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama setempat. Pengadilan Agama yang nantinya akan memeriksa dan mengadili, apakah mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan poligami atau tidak mengizinkan, tergantung permohonan izin poligami tersebut apakah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku seperti yang tertera dalam pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

¹¹ Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2019), hlm. 339.

¹² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Komtemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 124.

Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus seperti ini, peran hakim sangat penting sebab erat kaitanya dengan putusan yang diambil. Tentunya hakim memiliki dasar pertimbangan yang dijadikan landasan dalam memutuskan perkara poligami tersebut baik perkara tersebut dikabulkan maupun ditolak.

Selain syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang terdapat juga alasan-alasan di luar syarat alternatif dan kumulatif yang kemudian dijadikan dasar oleh hakim dalam memberi izin poligami. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo. Pengadilan Agama Wonosobo merupakan pengadilan yang telah menerima, memeriksa dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Terdapat beberapa kasus tentang permohonan izin poligami yang mana kala kadang permohonan tersebut dikabulkan atau diperbolehkan untuk berpoligami, terkadang juga ditolak atau tidak diperbolehkannya melaksanakan poligami. Salah satunya perkara dengan putusan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang izin poligami. Pada putusan tersebut pihak pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan, sedangkan keinginan untuk menambah keturunan tidak tertuang dalam syarat poligami baik di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perkara tersebut pemohon telah dikaruniai dua orang anak dari pernikahan sebelumnya tetapi pemohon menginginkan supaya memiliki anak lagi. Namun, istri dari pemohon menolak untuk mempunyai anak lagi, bahkan ketika pemohon

mengajaknya untuk berhubungan badan sang istri menolak dengan alasan tidak ingin memiliki anak lagi. Maka dari itu pemohon mengajukan izin poligami supaya bisa memiliki anak lagi, pemohon juga beranggapan bahwa ia dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya ketika ia diberi izin untuk melangsungkan poligami dan ia merasa sanggup untuk menghadapi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.¹³

Dalam kasus seperti ini apakah memang secara umum ketentuan mengenai syarat-syarat poligami dapat diambil di luar ketentuan perundang-undangan yang sudah ada, sedangkan Undang-Undang sendiri sifatnya mengikat bagi orang yang berkepentingan. Akan tetapi, dengan memberikan izin poligami dapat menimbulkan kemaslahatan atau kemafsadatan yang tidak dapat ditutupi. Akankah suatu penetapan hakim dapat memberi kemaslahatan kepada semua pihak yang berperkara, sedangkan pada hakikatnya hakim harus memberikan kemasalahatan kepada para pihak. Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini yang dikenal dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (tujuan hukum). *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu usul fikih. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib didahulukan pemeliharaanya, yakni agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yang menjadi bahasan utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah hikmah dan illat ditetapkan

¹³ Salinan putusan Pengadilan Agama Wonosobo nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb.

suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*ẓahir*) dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud di syariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan manusia.¹⁴ Tujuan puncak dari *maqāsid al-syarī'ah* yang hendak di capai dan harus terdapat dalam hukum Islam yaitu kemaslahatan. Tidak sekali-kali hukum disyariatkan oleh Islam melainkan disitu terkandung maslahat yang hakiki.¹⁵ Di dalam *maqāsid al-syarī'ah* terdapat beberapa tingkatan *maqāsid* atau tujuan syariah yakni *Maqāsid Ḍarūriyyāt*, *Maqāsid Ḥajiyyāt*, dan *Maqāsid Tahsīniyyāt*. *Ḍarūriyyāt* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *Ḍarūriyyāt* atau keniscayaan ini adalah sasaran dibalik setiap hukum Ilahi. Adapun *maqāsid* pada tingkatan kebutuhan atau *Ḥajiyyāt* dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Dalam *maqāsid* pada tingkat kelengkapan atau *tahsīniyyāt* adalah yang memperindah *maqāsid* yang berada pada tingkatan sebelumnya.¹⁶

Seorang suami yang mengajukan izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan dan dikaitkan dengan *maqāsid al-syarī'ah* maka itu

¹⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, No. 118, 2009, hlm. 120-121.

¹⁵ Agil Bahsoan, "Maslahah Sebagai Maqasid al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)", dalam *Jurnal Inovasi*, Vol 8, No. 1, 2011, hlm. 116.

¹⁶ Jasser Auda, *Al-maqāsid untuk pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'in (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 10.

bisa menjadi suatu keadaan yang darurat atau *ḍarūriyyāt* ketika istri sudah tidak bisa lagi untuk memiliki anak atau istri mandul. Tetapi pada perkara dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, istri masih bisa untuk memiliki anak hanya saja ia tidak menginginkan adanya anak lagi. Maka dari itu, permohonan izin poligami tersebut ketika dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* bukan menjadi keadaan yang mendesak (*ḍarūriyyāt*) tetapi hanya sebatas keinginan suami untuk beristri lagi karena ia merasa dirinya mampu untuk berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Namun, bagaimana hakim bisa mengabulkan perkara tersebut sedangkan didalamnya tidak ada hal yang mendesak yang mengharuskan suami memiliki istri lagi. Dan ketika perkara tersebut ditolakpun suami masih bisa memiliki anak dengan istrinya karena memiliki anak adalah kehendak dari Allah SWT.

Dari penggunaan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, apakah pada perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb dapat memberi kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan yang ada di syariat, sedangkan alasan yang digunakan dalam perkara tersebut tidak sesuai dengan tata perundang-undangan Indonesia yakni pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul “PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MENAMBAH KETURUNAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* (Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)”.

B. Definisi Operasional

1. Permohonan Izin Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan *gamen* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan.¹⁷ Maka jika kedua kata digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam pengertian lain poligami merupakan suatu sistem ikatan yang dilakukan seorang laki-laki (suami) lebih dari satu istri saat bersama.

Menurut penulis permohonan izin poligami adalah meminta izin kepada Pengadilan Agama untuk melakukan poligami atau meminta izin supaya beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.

2. Menambah Keturunan

Sebuah keluarga pasti mengharapkan kehadiran buah hati atau yang biasa disebut dengan anak. Dengan adanya anak bisa dikatakan keluarga tersebut sempurna, karena terdiri dari ayah, ibu dan anak. Pada saat ini pemerintah gencar sekali menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan program Keluarga Berencana (KB), karena dengan adanya program KB pemerintah berharap akan membawa kemasalahatan baik untuk keluarga itu sendiri maupun kepada Negara. Namun, bagaimana jika seseorang hendak mengajukan izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan. Sedangkan dari pernikahan yang sebelumnya

¹⁷ Anwar Hafidzi, "Persyaratan Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*" dalam *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundang Islam*, Vol 7, No. 2, 2017, hlm. 371.

sudah memiliki anak. Hal ini sangat bersinggungan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah, karena dalam KB menganggap dua anak lebih baik.

Keturunan sendiri berarti hubungan darah antara satu individu ke individu baru yang mana bertujuan untuk meneruskan generasi selanjutnya.¹⁸ Dari arti tersebut dapat dipahami bahwa sebuah keluarga pasti menginginkan adanya anggota keluarga baru, karena mereka beranggapan bahwa dengan hadirnya anggota keluarga baru maka akan terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia.

3. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Prinsip *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah kemaslahtan umat manusia. Kemasalahatan itu dengan menggunakan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syariatkan Tuhan kepada manusia.¹⁹

Secara Bahasa *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *Al-Syarī'ah* secara bahasa berarti *الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁰ Jadi dapat diartikan

¹⁸ Olivialaura, www.brainly.co.id, diakses 13 Juli 2020 Pukul 20:30 WIB.

¹⁹ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 105.

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

bahwa *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syari'at yang dibuat untuk merealisasikannya demi kemaslahatan manusia.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah rincian yang akan dibahas dalam suatu penelitian, hal ini agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah mengenai:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan ?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor:

203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini adalah memahami apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb baik ditinjau dari segi normatif maupun yuridis, serta memahami analisis dari segi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pertimbangan hakim dari segi normatif dan yuridis dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan, dan memberikan informasi terkait pertimbangan hakim dari segi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah

ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Dalam buku *Fikih Munakahat* yang ditulis oleh Abd. Rahman Ghazaly, dalam bukunya dibahas masalah poligami secara lengkap mulai dari pengertian poligami, prosedur poligami maupun hikmah poligami.²¹

Dalam buku *Islam Menggugat Poligami* yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia, dikemukakan bahwa alasan pertama dan sangat mendasar maraknya poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan memiliki landasan tersendiri seperti yang dijelaskan di dalam al-Qur'an yakni pada surat an-Nisa ayat 3 dan karena itu, melarang poligami berarti melarang hal *mubah* atau diperbolehkan Allah SWT berarti dosa besar. Alasan kedua yang sering dibicarakan oleh masyarakat dalam perbincangannya mengenai poligami adalah kelebihan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Alasan ketiga bagi pelaku poligami adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Serta alasan lain yang sering digunakan dalam poligami adalah menghindari selingkuh dan zina.²²

Skripsi karya Lisa Uswatun Hidayah, Mahasiswa IAIN Purwokerto pada tahun 2016 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hlm 129.

²² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat*, hlm. 49-59.

Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemasalahatan (Studi Analisis Putusan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.BA)". Dalam skripsi tersebut dibahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait putusan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memberikan izin poligami dengan alasan kemasalahatan. Dalam kesimpulanya hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan pemohon. Alasan dikabulkannya adalah walaupun alasan kemasalahatan tidak dibenarkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tidak terpenuhi, namun dari segi kemampuan baik fisik maupun finansial pemohon dianggap mampu untuk memenuhi kewajibanya apabila mempunyai istri lebih dari satu. Sedangkan dalam hukum Islam dikabulkannya permohonan izin poligami ini berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3 dan hakim juga mempertimbangkan berdasarkan kaidah fiqh yaitu menolak kemafsadatan harus diutamakan ketimbang menciptakan kemasalahatan.²³

Skripsi karya Sinta Wahyuni, Mahasiswa IAIN Purwokerto pada tahun 2019 yang berjudul "*Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.Clp)*". Dalam skripsi tersebut dibahas bagaimana *legal reasoning* (pertimbangan hukum) hakim dalam memutuskan perkara nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.Clp. Dalam putusnya hakim mengabulkan

²³ Lisa Uswatun Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemasalahatan (Studi Analisis Putusan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.BA)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2016).

serta memberi izin kepada pemohon untuk melakukan poligami. Walaupun alasan yang digunakan oleh pemohon tidak tercantum dalam peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangannya hakim menggunkan dasar QS. An-Nisa ayat 3 yang mana ayat tersebut digunakan sebagai landasan atau syarat utama bagi suami yang melakukan poligami untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yaitu menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemasalahatan. Bahwasanya apabila permohonan ini ditolak atau tidak diberi izin untuk melakukan poligami maka, kemadhorotan akan lebih besar dari pada kemaslahatannya. Sebab, bila ditolak antara pemohon dan calon istri akan menderita karena tidak bisa menikah, juga dikhawatirkan antara pemohon dan calom istri akan melakukan nikah siri atau terjadinya hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan.²⁴

Skripsi karya M. Nurun Nehru, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 yang berjudul "*Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*". Dalam skripsi tersebut dibahas apa saja alasan suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010-2014 ditinjau dari Undang-Undang

²⁴ Sinta Wahyuni, "Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.Clp)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019).

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010-2014. Pada kesimpulannya bahwa yang menjadi alasan suami untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tahun 2010-2014 antara lain: a. Suami menginginkan anak laki-laki, b. Istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan, c. Suami mempunyai nafsu sex yang besar sehingga istri kurang dapat melayani suami dengan baik, d. Suami merasa kasihan dengan calon istri karena seorang janda ditinggal mati, e. Suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama karenanya pemohon mengajukan izin poligami, f. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sedangkan dalam pertimbangan hakim yang digunakan pada perkara izin poligami secara keseluruhan berdalil pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, selain berdalil pada UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI hakim juga melihat dari segi mafsadah dan juga melihat fakta-fakta hukum yang diperiksa didepan persidangan.²⁵

Skripsi karya Hilmi Abdurrahman, mahasiswa IAIN Purwokerto pada tahun 2020 yang berjudul “*Penemuan Hukum Hakim Dalam Memutus Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga*

²⁵ M. Nurun Nehru, “Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2018).

Nomor: 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)”. Yang menjadi pembahasan dalam skripsi tersebut adalah apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perceraian yang disebabkan perselisihan tempat tinggal pada putusan Nomor: 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga, serta bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian Nomor: 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg ditinjau dari *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*. Dalam kesimpulannya bahwa dalam putusan Nomor: 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg, hakim menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukumnya, yang selanjutnya diperkuat dengan adanya pertimbangan perselisihan yang terus menerus, sehingga ketika dikaitkan dengan *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* dimana dalam hal ini menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.²⁶

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian di mana sumber datanya berasal dari berbagai metode pengumpulan data.

²⁶ Hilmi Abdurrahman, “Penemuan Hukum Hakim Dalam Menentukan Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah* (Studi Atas Putusan Nomor: 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020).

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan studi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas, dalam penelitian ini juga terdapat literatur-literatur lainnya, kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Dalam pembahasan ini penulis melakukan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan dengan perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Pendekatan normatif, pendekatan masalah dengan berdasarkan (al-Qur'an, Hadits, kaidah fikih serta pendapat ulama) yang berkaitan dengan permasalahan poligami dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

²⁷ Hamidi, *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi* (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 12.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang mempunyai otoritas. Sumber data primer dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Wonosobo nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip ilmu dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini, berupa buku-buku dan jurnal pendukung penelitian, artikel, Undang-Undang yang terkait dengan poligami dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

4. Proses Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan teknik:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Dalam hal ini

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 181.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 182.

penulis mengumpulkan berkas berupa putusan Pengadilan Agama Wonosobo.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu terkumpul dengan menggunakan teori-teori bersifat umum tentang permohonan izin poligami dan alasan yang digunakan dalam permohonan izin poligami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Merupakan tinjauan umum tentang poligami dalam islam dan perundang-undangan serta konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang mencakup pengertian poligami dalam Islam, dasar hukum poligami dalam Islam, ketentuan dan syarat poligami dalam Islam, poligami menurut perundang-undangan, ketentuan dan syarat poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Serta

pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, pembagian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, pandangan ulama ushul fikih tentang *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

BAB III Membahas tentang putusan perkara poligami pengadilan agama wonosobo nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb. Tentang putusan izin poligami karena ingin menambah keturunan sebagai alasan poligami.

BAB IV Merupakan inti dari skripsi yang di dalamnya membahas tentang analisis terhadap perkara poligami nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb yang berisi analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan di Pengadilan Agama Wonosobo dan analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

POLIGAMI DALAM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KONSEP *MAQAŞID AL-SYARI'AH*

A. Ketentuan Umum Tentang Poligami

1. Poligami dalam Islam

Suatu pernikahan hendaknya menggunakan asas monogami yakni seorang laki-laki hanya menikah dengan seorang perempuan. Tetapi kadangkala terdapat segelintir orang yang mengingkari asas tersebut dengan melakukan poligami. Kata poligami berasal dari dua kata yakni *poli* (banyak) dan *gami* (istri), maka dapat diartikan secara etimologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, yang mana dasar bahasa tersebut dari bahasa Yunani (*poli* atau *polos*) yang artinya banyak, dan kata (*gamen* atau *gamos*) yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga ketika kata tersebut digabungkan akan menjadi pengertian poligami yakni, perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun, bila ditinjau dari pandangan Islam poligami tersebut mempunyai arti lebih dari satu, dua, tiga, dan empat perempuan saja (tidak boleh lebih dari itu).¹ Poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mana dalam kehidupan rumah tangganya ada lebih dari satu istri.²

¹ Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", dalam *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1, No. 1. 2017, hlm. 277.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 92.

Poligami merupakan masalah yang lazim menurut syariat Islam. Masalah poligami ini harus bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat muslim karena terdapat dalil di dalam al-Quran yang secara jelas membahas poligami.

Secara sosiologis, poligami dalam Islam merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai koreksi Islam atas syariat sebelumnya dan tradisi masyarakat Arab yang membolehkan menikah dengan perempuan tanpa batas. Faktor historis membuktikan bahwa pada masa Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Ghailan al-Tsaqafi yang mempunyai sepuluh istri, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mengambil empat orang dari sepuluh istri tersebut. Riwayat ini membuktikan bahwa poligami merupakan respon sosiologis dan antropologis al-Qur'an terhadap budaya masyarakat Arab.³

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu keringanan yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri di bidang nafkah, muamalah, pergaulan dan pembagian (waktu) malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja. Sedangkan, bagi calon suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batas maksimal hanya empat orang istri.⁴

³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 75.

⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh*, hlm. 73-74.

Seringkali poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak tercatat di KUA. Biasanya pelaku poligami menikahi istri kedua atau ketiganya di bawah tangan dan tanpa persetujuan istri pertama. Hal ini secara langsung menimbulkan dua masalah serius yaitu *pertama* pelanggaran terhadap ketentuan poligami yang mengharuskan mendapatkan izin dari istri pertama melalui pengadilan, *kedua* pernikahan di bawah tangan dapat merugikan istri. Kedua hal tersebut sangat berpotensi melahirkan permasalahan sosial bagi istri kedua, ia akan di hadapkan pada permasalahan legalitas anak yang dilahirkan, kemudian anak akan sulit mendapatkan status seperti akta kelahiran. Padahal status akan memberikan hak bagi anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.⁵

Poligami akan memberikan dampak positif bagi suatu keluarga ketika poligami itu dalam keadaan darurat, dan ketika berpoligami hanya karena keinginan semata dari seorang suami maka poligaminya akan mendatangkan dampak negatif, baik dampak negatif bagi keharmonisan rumah tangga, psikis istri dan anak, serta dari lingkungan sekitar.

2. Ketentuan dan Syarat Poligami dalam Islam

Terdapat perbedaan poligami dalam Islam dengan poligami yang menjadi tradisi sebelum datangnya Islam, salah satunya perihal

⁵ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm. 97.

pembatasan jumlah istri yang boleh dikawini, dalam Islam hanya diperbolehkan mengawini empat orang istri saja.

Ketika Islam datang kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan.⁶ Namun, terdapat ketentuan dan syarat yang harus terpenuhi agar hak-hak perempuan tetap terjaga dan kehormatannya tetap terpelihara karena poligami sebelum datangnya Islam tidak mengenal aturan dan batasan. Mengenai ketentuan dan syarat tersebut sudah diatur dalam Q.S. an-Nisa (4):3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ketentuan dan syarat

poligami paling penting adalah berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya serta dibatasi hanya sampai empat istri saja. Akan tetapi, ketika

seseorang takut tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya maka cukup menikah dengan seorang istri saja. Karena poligami itu sendiri sulit dilakukan, hanya orang tertentu saja yang dapat berlaku adil terhadap hak istri-istrinya. Hal ini diperkuat dengan Firman Allah dalam

Q.S. An-Nisa (4):129:

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 46.

⁷ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 77.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁸

Kebolehan melakukan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin suami berlaku adil kepada istri-istri terpenuhi. Menurut ayat di atas, terutama adil dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul merupakan batas pemisah antara generasi modern pertama (*al-awwalūn*) dan generasi kontemporer lanjut (*al-ākhīrūn*). Generasi modern pertama adalah generasi yang hidup sebelum beliau, sedangkan generasi kontemporer lanjut adalah generasi yang maju dan berperadaban tinggi yang hidup sesudah beliau SAW hingga datangnya hari kiamat. Kenabian Muhammad adalah fase/periode transisi/peralihan antara generasi *awwalūn* dan *ākhīrūn*. Dari perspektif ini perlu dipahami bahwa jumlah istri Nabi Muhammad adalah bagian dari adat kebiasaan generasi *awwalūn*, bukan menjadi adat bagi generasi yang termasuk kategori *ākhīrūn*. Allah telah menegaskan hal ini dalam firman-Nya Q.S. Al-Ahzāb (33): 38:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

⁸ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an*, hlm. 99.

“Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah) telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku”.⁹

Allah juga telah menyebutkan bahwa jumlah istri Nabi menjadi beban yang sangat berat bagi beliau dan juga bagi kita. Karenanya, Allah memperingati bahwa menikah sejumlah istri Nabi bukan sunnah yang harus diikuti.¹⁰

Islam memang memperbolehkan poligami, karena pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Allah SWT lah yang mengetahui apa yang bermasalahat bagi manusia. Allah SWT membolehkan poligami karena hikmah yang sangat tinggi. Hanya saja, poligami itu sendiri kadang tidak seperti apa yang seharusnya, sehingga dengan adanya poligami tidak timbul kemaslahatan malah lebih banyak kemadharatannya. Karena, manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan lebih mudah muncul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Karena itu, hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami.¹¹

Syarat poligami harus berlaku adil. Karena sebelumnya, poligami tidak mengenal syarat apapun termasuk syarat keadilan. Akibatnya poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum

⁹ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an*, hlm. 432.

¹⁰ Muḥammad Syahrūr, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: Elsaq Press, 2012), hlm. 242-243.

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh*, hlm. 68.

perempuan karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsu.¹²

Sesungguhnya Allah SWT tidak hanya sekedar membolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu: *pertama*, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat tersebut.

Dalam hal ini al-Qur'an juga memberikan beberapa ketentuan secara garis besar yaitu:¹³

- a. Poligami diperbolehkan dalam kondisi dan keadaan tertentu
- b. Kebolehan poligami dibatasi dengan pembatasan yaitu tidak boleh lebih dari empat istri saja
- c. Pemberian hak yang sama pada masing-masing istri (adil)
- d. Perizinan ini merupakan pengecualian dari cara yang biasa.

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan yang mengingkari asas monogami dengan melakukan poligami, merupakan suatu perkawinan yang sulit, karena setiap orang mempunyai cara pandang yang masing-masing dalam hal berlaku adil dan

¹² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat*, hlm. 48.

¹³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh*, hlm. 78.

ketika seorang suami melakukan poligami secara tidak langsung ia telah merenggut hak-hak istri dan tidak memikirkan bagaimana kondisi psikologi anak yang tumbuh dalam keluarga poligami.

Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur satu. Ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami-istri merupakan persoalan yang sangat privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk pada orang tua. Akibatnya seringkali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah.¹⁴

Adapun beberapa keadaan yang menjadikan alasan untuk diperbolehkannya suatu poligami di antaranya adalah:

- a. Apabila ada seorang laki-laki kuat syahwatnya, baginya seorang istri belum memadai, apakah ia dipaksa harus hanya beristri satu orang dan untuk mencukupkan kebutuhannya dibiarkan berhubungan dengan orang lain di luar perkawinan. Dalam hal ini agar hidupnya tetap bersih, kepadanya diberi kesempatan

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat*, hlm. 136.

untuk berpoligami asal syarat akan dapat berlaku adil dapat terpenuhi

- b. Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak (keturunan) padahal istrinya ternyata mandul apakah suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk memenuhi tuntutan naluri hidup suami yang beristri mandul, ia dibenarkan kawin lagi dengan perempuan subur yang mampu berketurunan
- c. Apabila istri yang menderita sakit sehingga tidak mampu melayani suaminya, apakah suaminya harus menahan saja tuntutan biologisnya untuk memungkinkan suami terpenuhi hasrat nalurinya dengan jalan halal kepadanya diberi kesempatan kawin lagi
- d. Apabila suatu ketika terjadi dalam suatu masyarakat dalam jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang istri saja. Bagaimana dengan nasib perempuan yang tidak sempat memperoleh suami dalam waktu yang sama dapat menjamin kehidupan yang lebih stabil jangan sampai tindakan sewenang-wenang.¹⁵

Terdapat beberapa hikmah yang bisa diambil dalam berpoligami yaitu:

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 38.

- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekaligus istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.¹⁶

Hikmah diatas muncul ketika seseorang melakukan poligami dalam keadaan yang mendesak saja. Sedangkan hikmah Nabi Muhammad diizinkan beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama
- b. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam
- c. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.¹⁷

Dari setiap aturanya pasti Allah telah memberikan hikmah di balik itu semua. Seperti halnya dalam poligami, Allah memberikan hikmah, hanya saja poligaminya itu poligami yang sifatnya mendesak atau darurat karena jika tidak melakukan poligami maka dikhawatirkan akan mendatangkan kemadharatan yang lebih besar.

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh*, hlm. 78-79.

¹⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh*, hlm. 79.

3. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Poligami bukan lagi menjadi suatu hal yang baru dalam problematika perkawinan. Namun, pada dasarnya tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 1 yang menjelaskan bahwa:

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dapat diketahui bahwa perkawinan poligami atau beristri lebih dari satu termasuk mengingkari asas perkawinan, yang mana dalam perkawinan menganut asas monogami. Akan tetapi, poligami itu sendiri diperbolehkan seperti dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari kata “yang bersangkutan”, maksudnya disini ialah izin dari istri atau istri-istri dan izin dari Pengadilan, karena pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seorang suami hendak mengajukan permohonan izin poligami, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat. Seperti yang tercantum dalam KHI pasal 40 yang berbunyi:

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Apabila suami memenuhi syarat dan ketentuan dari permohonan izin poligami, maka hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut.

Asas monogami bagi suatu pernikahan sifatnya tidaklah mutlak. Hanya saja, lebih dianjurkan demi terbentuknya sebuah keluarga yang selaras dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan dengan adanya aturan perundang-undangan dapat mempersulit dan mempersempit jalan seseorang untuk melakukan poligami. Dalam hal ini, bukan berarti bahwa poligami itu sendiri dilarang, hanya saja lebih baik untuk monogami karena poligami itu sendiri sifatnya mendesak bukan kebutuhan semata.

4. Ketentuan dan Syarat Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Permasalahan terkait poligami masih menganut pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merubah tentang minimal usia untuk bisa menikah yakni pada Pasal 7, sehingga bunyi dari undang-undang tersebut adalah

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi

- kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
 4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Jadi perihal aturan tentang poligami masih menggunakan undang-undang perkawinan yang lama yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan menganut asas monogami. Seorang laki-laki hanya boleh beristri satu. Namun demikian, apabila perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun itu dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh Pengadilan.¹⁸

Dalam KHI telah diatur tata cara poligami beserta syaratnya. Ada 5 Pasal dalam BAB IX yang mengatur poligami. Ada banyak hal yang harus dipenuhi suami yang hendak berpoligami, di antaranya berlaku adil, mendapat izin dari istri pertama, tidak lebih dari empat orang istri. Tentang ketentuan adil, hal ini dipertegas dalam draft Peradilan Agama,

¹⁸ Yusdani, *Menuju Fiqih*, hlm. 98.

yaitu bahwa pada dilangsungkan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat dapat diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁹

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjadi syarat poligami terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 4 di atas merupakan syarat alternatif yang artinya ketika seorang suami hendak mengajukan permohonan izin poligami ia harus memenuhi salah satu syarat yang harus ada pada ayat (2) baru ia bisa mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat.

Dan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebut sebagai syarat kumulatif atau syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami. Pasal tersebut berbunyi:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

¹⁹ Yusdani, *Menuju Fiqih*, hlm. 99.

- c. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Prosedur poligami dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.²⁰ Hal ini diatur lebih dalam dalam Pasal 56,57,58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai prosedur poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam,

Pasal 56 berbunyi:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 berbunyi:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketika Pengadilan Agama sudah menerima berkas permohonan Izin

poligami, kemudian ia akan memeriksa berkas tersebut apakah sesuai

dengan persyaratan poligami atau tidak. Pada berkas tersebut juga harus

²⁰ Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2019), hlm. 49.

memuat persyaratan poligami yang ada pada Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - ii. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - iii. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Disebutkan juga dalam Pasal 58 KHI yang berbunyi:

1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama
3. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-

istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Terkait istri tidak mau memberikan persetujuannya, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²¹

Dalam hukum acara perdata terdapat asas hakim bersifat menunggu, yang artinya bahwa yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Hakim sama sekali tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ketika hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat mencerminkan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau hubungna hukum satu dengan

²¹ Anonim, *Undang-Undang*, hlm. 340.

lainnya. Jika dalam undang-undang tidak bisa ditemukan hukumnya, maka hukum adat/kebiasaan bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan.²² Dalam persoalan poligami, walaupun alasan yang digunakan oleh Pemohon tidak ada dalam undang-undang tetapi hakim harus tetap menyelesaikan perkara tersebut karena terdapat larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan hakim tidak tahu akan hukumnya (*ius curid novit*). Maka dari itu, hakim dianggap tahu akan hukum.

Dengan demikian, aturan mengenai poligami menurut Undang-Undang di Indonesia bisa dikatakan mempersulit dan mempersempit seorang suami yang hendak melakukan poligami. Namun, aturan tersebut tetap saja dilakukan oleh suami yang akan melakukan poligami, dan terkadang alasan yang digunakan dalam permohonan izin poligami tidak sesuai dengan perundang-undangan. Walaupun asas yang digunakan dalam perkawinan di Indonesia itu asas monogami tetapi tidak menutup kemungkinan warganya untuk mengingkari asas tersebut dengan melakukan poligami.

²² Rosdalina dan Edi Gunawan, "Penerapan Asas Hukum dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama", dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7, no. 2, oktober 2017, hlm. 350-351.

B. Konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Lahirnya sebuah pemikiran tidak lepas dari adanya suatu proses yang saling mempengaruhi antara pemikiran yang satu dengan pemikiran yang telah ada terlebih dahulu, sehingga suatu teori akan terus berkembang dengan kondisi dari masyarakat itu sendiri dan tidak bisa dipastikan bahwa akan mencapai satu titik yang final. Oleh karena itu, para pemikir memiliki tugas untuk mengerti dan memahami tradisi serta budaya yang ada di sekitar masyarakat, sehingga hasil dari pemikiran tersebut bisa relevan dengan keadaan masyarakat. Seperti halnya dalam memutuskan suatu hukum perlu dipertimbangkan antara manfaat dan madharat, mana yang lebih dominan dari adanya hukumnya tersebut.

Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum Islam, terutama dalam memberikan pemahaman serta kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan dari hukum Islam atau yang biasa disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan kata lain pengetahuan mengenai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan para mujtahid dalam berijtihad, karena dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer perlu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut, apakah persoalan tersebut memiliki tujuan dari syariat hukum.

Maqāṣid Al-Syarī'ah berarti tujuan Allah dan rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam

ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²³ Dari segi Bahasa *Maqāṣid Al-Syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu kata *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* maknanya adalah maksud tujuan yang terambil dari kata *قصد – يقصد* kemudian berubah bentuk menjadi *maqsūd* dengan jamaknya *maqāṣid*. Sementara kata *Syarī'ah* bermakna *al-Ṭariq al-mustaqīm* (Jalan lurus yang dilalui). Kemudian makna tersebut oleh para ahli fikih dikaitkan dengan *al-ahkam* (hukum-hukum syariat), sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya. Maka disebutkan dengan *Ahkam al-Syarī'ah* karena hukum tersebut lurus, tidak bengkok, tidak sunyi dari hikmah dan tujuan.²⁴ Mahmoud Syaltut memberikan pengertian bahwa syari'ah adalah aturan-aturan yang diciptakan Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia, baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Sedangkan menurut Ali al-Sayis, bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan Allah untuk hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.²⁵ Secara bahasa *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan

²³ Satria Effendi, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), hlm. 233.

²⁴ Mahmud Dongoran, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)", dalam *Yurisprudencia*, Vol 1, no 2, Desember 2015, hlm. 83.

²⁵ Afridawati, "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya dalam Masalah", dalam *Al-Qishtu*, Vol 13, no 1, 2015, hlm. 17.

syarī'ah secara bahasa berarti الْمَوَاضِعُ تُحْدَرُ إِلَى الْمَاءِ yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan makna antara *syari'ah* dan air, dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan hal yang amat penting. Pengaitan *syari'ah* dengan air tampaknya dimaksud untuk memberikan penekanan pentingnya *syari'at* dalam memperoleh sesuatu yang dituju, yang disimbolkan dengan air. Hal ini sangat tepat karena air merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Anbiya (21): 30:

... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ...

“...dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air...”²⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *syari'ah* adalah seperangkat hukum Allah yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat yang merupakan kandungan *maqāsid al-syarī'ah* itu sendiri.²⁸

Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqāsid* adalah pernyataan alternatif untuk *masālih* atau kemaslahatan-kemaslahatan. Najm al-Din al-Tufi, tokoh yang memberikah hal istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas implikasi langsung dari sebuah nash khusus

²⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

²⁷ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an*, hlm. 324.

²⁸ Afridawati, “Stratifikasi al-Maqashid, hlm. 17.

mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang Pembuat Syari'ah yaitu Allah SWT.²⁹

Kajian teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan bagi umat manusia. Oleh karena itu, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang bersumber utamanya (al-Qur'an dan Sunnah) yang turun pada beberapa abad lalu dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *Maqāṣid Al-Syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.³⁰

²⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syarī'ah*, terj. Rosidin (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32-33.

³⁰ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, no. 118, 2009, hlm. 199-120.

2. Pembagian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: *pertama*, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. *Kedua*, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan oleh al-Syatibi dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- a. *Maqāṣid al-Syarī'* (Tujuan Tuhan)
- b. *Maqāṣid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam arti *Maqāṣid Al-Syarī'*, mengandung empat aspek yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāṣid al-syarī'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan

terhadap hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.³¹

Dalam rangka pembagian *maqāṣid al-syarī'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi adalah:³²

- a. Menjaga Agama
- b. Menjaga Jiwa
- c. Menjaga Akal
- d. Menjaga Keturunan
- e. Menjaga Harta.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqāṣid* atau tujuan syari'ah yaitu:³³

- a. *Maqāṣid al-Darūriyyāt*
- b. *Maqāṣid al-Hajiyyāt*
- c. *Maqāṣid al-Taḥsīniyyāt*.

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid*, hlm. 69-70.

³² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid*, hlm. 71.

³³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid*, hlm. 72.

Kajian *maqāṣid* semakin sempurna di tangan Thahir Ibn Asyur, di mana *maqāṣid* tidak hanya difahami sebagai prinsip dalam ijtihad tetapi menjadi pendekatan dalam ijtihad. Di samping itu, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak lagi berkutat pada lima aspek dasar kebutuhan manusia, melainkan juga nilai-nilai universal, seperti toleransi, kesetaraan, demokrasi dan HAM. Alasan Ibn Asyur, bahwa Islam datang untuk terciptanya masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lokal tetapi juga dalam global.³⁴

Klasifikasi tradisional membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan keniscayaan yaitu keniscayaan (*darūriyyāt*), kebutuhan (*ḥajīyyāt*), dan kelengkapan (*taḥsīniyyāt*). *Darūriyyāt* terbagi menjadi: perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa-raga (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Beberapa pakar ushul fikih menambahkan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) di samping kelima keniscayaan yang sudah tidak asing lagi. *Darūriyyāt* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *darūriyyāt* atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum Ilahi. Adapun *maqāṣid* pada tingkatan kebutuhan atau *ḥajīyyāt* dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Terakhir,

³⁴ Maulidi, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", dalam *Al-Mazāhib*, Vol 3, no 1, Juni 2015, hlm. 5.

maqāsid pada tingkatan kelengkapan atau *taḥsīniyyāt* adalah yang memperindah *maqāsid* yang berada pada tingkatan sebelumnya.³⁵

a. *Al-Darūriyyāt*

Tujuan-tujuan *darūriyyāt* atau keniscayaan adalah tujuan yang termasuk kategori kebutuhan. Tujuan-tujuan dalam kategori ini bersifat kurang niscaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Menikah, berdagang, dan sarana transportasi adalah contoh dari kategori kebutuhan. Islam mendorong pengikutnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dan mengaturnya pada tingkat individu, bukanlah soal hidup mati. Misalnya, jika sebagian manusia memutuskan untuk tidak berdagang, maka kehidupan manusia tidak akan terancam. Akan tetapi, apabila salah satu kebutuhan itu tidak tersedia bagi sebagian besar manusia, maka ia akan berpindah dari jenjang kebutuhan ke keniscayaan.³⁶

Pembagian tingkatan *darūriyyāt* antara lain:

1. *Ḥifẓ al-Dīn* (Perlindungan Terhadap Agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh ditekan untuk berpindah

³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, hlm. 34.

³⁶ Jasser Auda, *Al-maqāsid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'in (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 10.

keyakinannya untuk Islam. Dasar hak ini sesuai Firman Allah surat al-Baqarah (2): 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat...”³⁷

Dari ayat tersebut Ibnu Katsir mengungkapkan

“Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam.”

Islam menetapkan bahwa orang-orang kafir *dzimmi* di negara Islam atau di negara yang tunduk kepada kaum muslimin memiliki hak dan kewajiban seperti kaum muslim. Pemerintah wajib menjaga seluruh rakyat dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang juga diterapkan kepada kaum muslim, maka batasan-batasan Islami tidak boleh dijatuhkan terhadap masalah yang tidak diharamkan untuk mereka.³⁸

2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Terhadap Jiwa)

Bentuk dari memelihara jiwa, agama telah mengharamkan meneteskan darah sesama manusia tanpa ada

³⁷ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an*, hlm. 42.

³⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 1-6.

alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya, maka dijatuhi hukuman *qishas*.³⁹

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.⁴⁰

Dalam perlindungan terhadap jiwa, Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain.⁴¹

3. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Terhadap Keturunan)

Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Dengan perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah telah mengharamkan berbuat zina, sebab dapat membawa kerusakan dan pencemaran

³⁹ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4, no 1, 2018, hlm. 67.

⁴⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hlm. 22-23.

⁴¹ Afridawati, "Stratifikasi al-Maqashid, hlm. 21.

turunan sepanjang masa. Dan agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya.⁴²

Hukum-hukum yang muncul dari perlindungan keturunan banyak sekali. Secara garis besar ada dua peninjauan, yaitu:

a. Menjaga eksistensi *nasl* agar tetap berlangsung dengan cara mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Dari peninjauan ini muncullah hukum-hukum syariat sebagai berikut:

1. Dianjurkan menikah, memilih pasangan yang baik, menikahi perempuan yang berpotensi banyak melahirkan anak, dan lain sebagainya
2. Diwajibkan bagi orang tua untuk mendidik anaknya, khususnya tentang prinsip-prinsip utama dalam Islam
3. Dianjurkan menjaga kesehatan alat reproduksi.

b. Menjaga *nasl* dari kerusakan yang menghampiri, dengan cara mengindarkan hal-hal yang membuat keturunan menjadi rusak, habis, dan tidak baik. Dari peninjauan ini dapat tergambar dengan melihat hukum-hukum seperti berikut:

⁴² Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah, hlm. 68.

1. Tidak dianjurkan hidup menjomblo seterusnya, baik karena alasan untuk fokus ibadah maupun alasan yang lain
 2. Diharamkannya penyalahgunaan seksual pada selain yang halal, seperti zina, sodomi, gay, dan lain-lain
 3. Dilarangnya merusak alat reproduksi atau mengkonsumsi sesuatu sehingga menyebabkan tidak bisa memiliki anak, baik pada laki-laki maupun perempuan
 4. Dilarang melakukan aborsi janin.⁴³
4. *Hifz al-‘aql* (Perlindungan Terhadap Akal)

Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditunjukan kepadanya, atau apa yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal. Maka dari itu, kita diperintahkan untuk menghormati dan memuliakannya. Islam juga menyeru kepada kaum mukmin agar memiliki akal yang bisa memberi petunjuk agar terjaga dari kesia-siaan.⁴⁴

⁴³ Achmad Beadie Busyroel Basyar, “Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol 3, no 1, 2020, hlm. 5-6.

⁴⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hlm. 94.

5. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Terhadap Harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak bisa terpisah darinya. Seperti dalam firman Allah Q.S. al-Kahfi (18):46:

أَمْأَلُ وَ الْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...”⁴⁵

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang di antara dirinya dan hartanya. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tepat dia hidup.⁴⁶

b. *Al-Hajjiyyāt*

Al-Hajjiyyāt sifatnya sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.⁴⁷ *Al-Hajjiyyāt* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan

⁴⁵ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an*, hlm. 299.

⁴⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hlm. 167.

⁴⁷ Ghofar Shidiq, “Teori Maqasid, hlm. 124.

terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.⁴⁸ Menurut penulis, *Al-Hajjiyyāt* ada sebagai suatu kondisi yang tidak akan mengancam eksistensi dari kelima unsur pokok tersebut. Namun, akan mengakibatkan kesulitan jika tidak terpenuhi, seperti halnya dalam keringanan untuk mengqasar dan menjamak shalat, ketika tidak menggunakan keringanan tersebut maka shalatnya menjadi susah apalagi ketika dalam keadaan yang mendesak.

Tujuan *al-hajjiyyāt* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

1. Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah wajib*. Seperti, mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah.
2. Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk mengindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *darūriyyāt*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *darūriyyāt*. Namun, segala perbuatan yang menjurus kepada

⁴⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid*, hlm. 72.

perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *ḍarūriyyāt* itu. Melakukan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan, juga tidak mesti *khalwat* itu berakhir zina. Meskipun demikian, *khalwat* itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *ḍarūriyyāt*.

3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukshah* (kemudahan) yang memberikan kelapangan dalam hidup manusia. Sebenarnya tidak ada *rukshah* pun tidak akan hilang salah satu unsur yang *ḍarūriyyāt* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesulitan.⁴⁹

c. *Al-Taḥsīniyyāt*

Kebutuhan *Al-Taḥsīniyyāt* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima unsur pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti yang dikemukakan al-syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma akhlak.⁵⁰

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 213-214.

⁵⁰ Satria Effendi, *Ushul Fikih*, hlm. 236.

Adapun *taḥsīniyyāt* (pelengkap) yang memperindah kehidupan seperti minyak wangi, pakaian yang menarik, rumah asri, dan lain-lain. Islam mendukung adanya hal-hal itu dan menganggapnya sebagai tanda kemurahan Allah SWT terhadap manusia dan rahmat-Nya yang tak terbatas. Akan tetapi, Islam tidak menghendaki agar manusia memberi perhatian terhadap kategori yang terakhir ini (*taḥsīniyyāt*) melebihi perhatiannya terhadap kedua kategori sebelumnya (*al-ḍarūriyyāt* dan *al-ḥajiyyāt*).⁵¹ *Al-Taḥsīniyyāt* diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya.⁵²

Tujuan *taḥsīniyyāt* menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada *ḍarūriyyāt* dan *ḥajiyyāt*. Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan *taḥsīniyyāt* menimbulkan hukum “sunnah” dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan *taḥsīniyyāt* menimbulkan hukum “makruh”.⁵³

Pembagian tujuan syara‘ pada tiga hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat *ḍarūriyyāt* lebih tinggi dari

⁵¹ Jasser Auda, *Al-maqāṣid Untuk*, hlm. 11.

⁵² Musolli, “*Al-Maqāṣid Al-Syarī‘ah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*”, dalam *At-Turāṣ*, Vol V, no 1, Januari-Juni 2018, hlm. 64.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 214.

tingkat *ḥajīyyāt*, dan tingkat *ḥajīyyāt* lebih tinggi dari tingkat *taḥsīniyyāt*. Kebutuhan dalam peringkat yang sesama *ḍarūriyyāt* pun berurutan tingkat kepentingannya, yaitu: agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak disaat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan dan salah satu diantaranya harus didahulukan. Bila terjadi perbenturan antara tuntutan yang bersifat *ḍarūriyyāt* dengan yang bersifat *ḥajīyyāt*, maka yang didahulukan adalah yang tingkat *ḍarūriyyāt*. Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang berada dalam kepentingan tingkat *ḥajīyyāt*, didahulukan satu diantaranya yaitu yang paling rendah resikonya.⁵⁴

3. Pandangan Ulama Ushul Fikih Tentang *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

a. Imam al-Haramain al-Juwayni

Abū al-Ma'ali Abd al-Mālik ibn Abdillāh ibn Yusūf al-Juwaynī, populer dengan nama al-Imam al-Haramain (w. 478 H) dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama ushul fikih) pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.⁵⁵

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 215-216.

⁵⁵ Musolli, "*Al-Maqāṣid Al-Syarī'ah*", hlm. 65.

Al-Juwayni menyarankan lima jenjang *al-maqāṣid*, yaitu *al-darūriyyāt* (keniscayaan), *al-hājāt al-‘āmmah* (kebutuhan publik), *al-makrūmat* (tindakan moral), *al-mandūbāt* (anjuran), dan apa yang tidak dapat dikembalikan kepada maksud spesifik. Beliau menyarankan bahwa tujuan hukum Islam adalah *al-‘iṣmah* (perlindungan yang nyata) terhadap keimanan, jiwa, akal, ranah kepribadian, dan harta.⁵⁶

Dalam karyanya yang berjudul *Giyāṣ al-Umam* (penyelamat umat-umat), beliau mengajukan sebuah hipotesis tentang keadaan di mana dunia sudah kosong dari mazhab hukum Islam. Al-Juwaynī menyarankan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Islam dan dunia adalah dengan membangun ulang hukum Islam dari dasarnya (*al-maqāṣid*) menuju puncaknya dengan menggunakan prinsip fundamental yang melandasi dan mengumpulkan segenap aturan hukum Islam. Prinsip-prinsip (*al-maqāṣid*) yang digunakan dalam membangun kembali hukum Islam antara lain kemudahan sebagai tujuan dari bermacam-macam aturan *thaharah* (bersuci), pengangkatan beban hidup dari pundak orang miskin sebagai tujuan dari berbagai aturan zakat dan sedekah, dan kesepakatan bersama sebagai prinsip pengatur segala bentuk hukum perdagangan. Dalam

⁵⁶ Jasser Auda, *Al-maqāṣid Untuk*, hlm. 38.

buku *Giyāṣ al-Umam* dapat dipandang sebagai sebuah usulan yang lengkap demi rekonstruksi hukum Islam berdasarkan *al-maqāṣid*.⁵⁷

b. Imam Al-Ghazali

Abū Ḥamid al-Ghazālī (w. 505 H/ 1111 M) mengembangkan teori sang guru (Al-Juwayni) dalam bukunya *al-Mustaṣfā* (sumber yang murni). Al-Ghazali mengurut keniscayaan yang disarankan oleh gurunya yaitu: keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau juga mencetak istilah *al-ḥifẓ* (pelestarian) dari keniscayaan. Walaupun mengemukakan analisis yang cukup mendalam, al-Ghazali enggan untuk memberikan sifat *hujjiyyah* (sifat untuk dalil yang dapat berdiri sendiri) terhadap *al-maqāṣid* yang beliau ajukan. Beliau menyebukan sebagai *al-maṣāliḥ al-mawhūmah* (maslahat terduga). Alasan di balik anggapan terduga yang dicirikan kepada konsep *al-maqāṣid* menurut al-Ghazali adalah sifat dasar konsep itu sebagai hasil telaah manusiawi dalam konteks suci, bukan sebagai bagian dari teks yang wajib diterapkan selayaknya arahan syariat yang jelas dan nyata.⁵⁸

Al-Ghazali menyarankan sebuah aturan fundamental, dengan berdasarkan penjenjangan keniscayaan yang urutannya lebih tinggi (lebih dasar) harus memiliki prioritas atas kebutuhan yang

⁵⁷ Jasser Auda, *Al-maqāṣid Untuk*, hlm. 39-40.

⁵⁸ Jasser Auda, *Al-maqāṣid Untuk*, hlm. 40.

memiliki nilai urutan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan dalam penerapan keduanya.⁵⁹

c. Imam al-Syatibi

Abū Ishāq al-Syātibī (w. 790 H/ 1388 M), menggunakan istilah yang sama dengan Al-Juwayni dan Al-Ghazali dalam hal *al-maqāṣid*. Akan tetapi, dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah* (Harmonisasi Asas Syariat), al-Syatibi mengembangkan teori *al-maqāṣid* dengan melakukan tiga transformasi yakni: *pertama*, *al-maqāṣid* dari sekedar masalah lepas ke asas hukum. Al-Syatibi memulai bagian *al-maqāṣid* dalam *al-Muwāfaqāt* dengan mengutip ayat-ayat al-Qur'an yang membuktikan bahwa Allah memiliki maksud dari penciptaan, pengiriman para rasul dan arahan-arahan-Nya. Berdasar kutipan tersebut al-Syatibi menganggap *al-maqāṣid* sebagai *uṣūl al-dīn wa qawā'id al-syarī'ah wa kulliyāt al-millah* (asas-asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam). *Kedua*, *al-maqāṣid* dari hikmah di balik aturan kepada dasar aturan. Teks-teks suci dapat dibagi ke dalam dua kelompok utama yaitu *al-kuliyāt* (teks yang berkenaan dengan pokok agama) dan *al-juzi'yyāt* (teks suci yang berkenaan dengan detail agama). Teks yang mengatur *al-kuliyāt* mempunyai supremasi atas teks yang lain. Misalnya, hakikat syariat sebagai pelestari dari masalah manusia di dunia maupun di akhirat termasuk

⁵⁹ Jasser Auda, *Al-maqāṣid Untuk*, hlm. 41.

al-kuliyāt, perintah kebaikan, keadilan, dan rahmat termasuk *al-kuliyāt* dalam agama Islam. Sedangkan teks yang berkenaan dengan aturan mendetail akad nikah, dagang, atau pemerintahan termasuk *al-juzi'yyāt*. Berdasarkan paham bahwa *al-maqāṣid* termasuk *al-kuliyāt*, maka al-Syatibi menarik kesimpulan bahwa aturan manapun yang dibuat atas nama syariat tidak dapat melangkahi *al-maqāṣid*. Ketiga, *al-maqāṣid* dari ketidaktentuan menuju keyakinan. Untuk mendukung status baru *al-maqāṣid* sebagai asas dan pokok agama yang diyakini, al-Syatibi memulai penulisanya tentang *al-maqāṣid* dengan mengklaim keyakinan akan hasil proses induksi yang dilakukannya terhadap ayat Qur'an untuk menarik kesimpulan tentang *al-maqāṣid*. Keyakinan itu didasarkan pada dalil yang demikian banyak yang dikumpulkannya.⁶⁰

IAIN PURWOKERTO

⁶⁰ Jasser Auda, *Al-maqāṣid Untuk*, hlm. 46-48.

BAB III

PUTUSAN PERKARA POLIGAMI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO NOMOR: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb

A. Putusan Perkara Izin Poligami

1. Permohonan Izin Poligami Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Poligami antar:

Mualip bin Mustalim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Dusun Larangan Onje Rt. 002 Rw 004 Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon;

-----Melawan-----

Sunariyah binti Muhtarudin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Dusun Larangan Onje Rt 002 Rw 004 Desa Mojosari Kecamatan Mojosaritengah Kabupaten Wonosobo, sebagai Termohon;

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor:

203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, tanggal 20 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:¹

1. Bahwa pada tanggal 04 November tahun 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/11/XI/1996 tertanggal 04 November 1996);
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Dusun Larangan Onje Desa Mojosari yang berlangsung sampai saat ini. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai anak sebanyak 2 orang yang bernama:
 1. Ahmad Mukodam umur 22 tahun;
 2. Nur Farida umur 12 tahun;
3. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Nur Atorik binti Muyitno;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 30 Agustus 2000;

Agama : Islam;

Status Perkawinan : Belum Kawin;

¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb.

Jenis/Nomor Identitas : KTP. NIK: 3307117008000004;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Pendidikan Terakhir : SMP;
Berkebutuhan Khusus : Tidak;
Alamat : Dusun Derongisor Rt 014 Rw 001
Desa Derongisor Kecamatan
Mojotengah Kabupaten Wonosobo,
sebagai “calon istri kedua
pemohon”;

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah
Kabupaten Wonosobo;

4. Bahwa hal tersebut disebabkan Pemohon menghendaki ingin memiliki anak lagi, namun Termohon tidak mau menambah anak lagi, bahkan Termohon sering menolak jika diajak hubungan suami istri, sehingga setelah diadakan musyawarah bersama, akhirnya diputuskan supaya Pemohon menikah lagi, dan kini Pemohon telah memiliki calon istri kedua, sehingga Pemohon ingin segera melakukan pernikahan untuk menghindari pelanggaran terhadap norma dan hukum agama Islam;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon memiliki usaha dagang sapi dengan pendapatan rata-rata per bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sesuai Surat Keterangan dari Kepala Desa Mojosari nomor: 471/18/2020 tertanggal 15 Januari 2020;
6. Bahwa Pemohon memiliki harta kekayaan yang didapat selama menikah dengan istri pertama berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah permanen) yang berada di Dusun Larangan Onje Rt 002 Rw 004 Desa Mojosari, nomor SPPT: 003.006 dengan luas + 240 m², dengan batas-batas:
 - Batas Timur : Rumah Bapak Dawami Mutolip;
 - Batas Selatan : Masjid;
 - Batas Barat : Jalan Kampung;
 - Batas Utara : Rumah Ibu Makhori;
 - b. Sebidang tanah tegalan yang berada di Blok Kopen Desa Mojosari, dengan SPPT nomor: 004.0060 seluas + 5600 m², dengan batas-batas:
 - Batas Timur : Tanah tegalan milik Bapak Teguh Setya;
 - Batas Selatan : Tanah tegalan milik Bapak Marwanto;

- Batas Barat : Tanah tegalan milik Bapak Paijan;
 - Batas Utara : Tanah tegalan milik Bapak Sukirno;
- c. Sebidang tanah tegalan yang berada di Blok Larangan Desa Mojosari, dengan SPPT nomor: 004.0063, seluas + 6850 m², dengan batas-batas:
- Batas Timur : Tanah tegalan milik Bapak Mustofa;
 - Batas Selatan : Tanah tegalan milik Bapak Bisri;
 - Batas Barat : Tanah tegalan milik Bapak Parimin;
 - Batas Utara : Tanah tegalan milik Bapak Muarip;
- d. Sepeda motor merk Yamaha MX tahun 2011 dengan nopol: AA 4127 P;
- e. Sepeda motor merk Hodna Beat tahun 2018 dengan nopol: AA 3785 CZ;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa orang tua dan keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon yaitu Muiyitno (ayah kandung dari calon istri kedua Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Mualip bin Mustalim) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Nur Atorik binti Muyitno;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah permanen) yang berada di Dusun Larangan Onje Rt 002 Rw 004 Desa Mojosari, nomor SPPT: 003.006 dengan luas + 240 m², dengan batas-batas:
 - Batas Timur : Rumah Bapak Dawami Mutolip;
 - Batas Selatan : Masjid;
 - Batas Barat : Jalan Kampung;
 - Batas Utara : Rumah Ibu Makhori;
 - b. Sebidang tanah tegalan yang berada di Blok Kopen Desa Mojosari, dengan SPPT nomor: 004.0060 seluas + 5600 m², dengan batas-batas:
 - Batas Timur : Tanah tegalan milik Bapak Teguh Setya;
 - Batas Selatan : Tanah tegalan milik Bapak Marwanto;
 - Batas Barat : Tanah tegalan milik Bapak Paijan;
 - Batas Utara : Tanah tegalan milik Bapak Sukirno;

- c. Sebidang tanah tegalan yang berada di Blok Larangan Desa Mojosari, dengan SPPT nomor: 004.0063, seluas + 6850 m², dengan batas-batas:
- Batas Timur : Tanah tegalan milik Bapak Mustofa;
 - Batas Selatan : Tanah tegalan milik Bapak Bisri;
 - Batas Barat : Tanah tegalan milik Bapak Parimin;
 - Batas Utara : Tanah tegalan milik Bapak Muarip;
- d. Sepeda motor merk Yamaha MX tahun 2011 dengan nopol: AA 4127 P;
- e. Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 dengan nopol: AA 3785 CZ;

Sebagai harta bersama antara Pemohon dengan istri pertama Pemohon;

13. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.²

2. Proses Penyelesaian Perkara

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan untuk melanjutkan perkaranya. Adapun para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk proses perkara permohonan izin poligami tersebut diantaranya:

² Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb.

- a. Hakim Ketua : Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.
- b. Hakim Anggota I : Drs. Muhyidin
- c. Hakim Anggota II : Drs. Ahmad Zaeni, S.H., M.H.
- d. Panitera Pengganti : Mugiarti., S.Ag.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Namun, usaha tersebut tidak berhasil dalam perkara ini, melalui mediator Mohammad Irsyad Abdul Anam, S.Sy, Pemohon tetap pada pendiriannya. Dalam proses pembuktian, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa fotocopi untuk keperluan permohonan izin poligami. Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan tersebut.

Dalam proses persidangan tersebut Termohon juga memberikan keterangan secara lisan berupa: Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon bersedia dan rela untuk dimadu.³

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon namun karena perkara ini menyangkut hukum orang (*Recht Person*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan keterangan penghasilan Pemohon yang mencapai Rp. 6.000.000,- perbulan, sehingga Majelis

³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb.

Hakim menganggap Pemohon Mampu untuk menghidupi kedua orang istrinya;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan keterangan kekayaan Pemohon dan Termohon selama perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 surat pernyataan berlaku adil Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-8 pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-8, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan
2. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
3. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan kedua

4. Pemohon akan menikah lagi disebabkan karena Termohon sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri khususnya nafkah batin padahal Pemohon masih menginginkan mempunyai keturunan lagi
5. Secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Penghasilan maka terbukti Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang dikuatkan dengan peninjauan lokasi maka terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai harta kekayaan berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah permanen) yang berada di Dusun Larangan Onje Rt 002 Rw 004 Desa Mojosari, nomor SPPT: 003.006 dengan luas + 240 m², dengan batas-batas:

- Batas Timur : Rumah Bapak Dawami Mutolip;
- Batas Selatan : Masjid;
- Batas Barat : Jalan Kampung;
- Batas Utara : Rumah Ibu Makhori;

- b. Sebidang tanah tegalan yang berada di Blok Kopen Desa Mojosari, dengan SPPT nomor: 004.0060 seluas + 5600 m², dengan batas-batas:

- Batas Timur : Tanah tegalan milik Bapak Teguh Setya;
 - Batas Selatan : Tanah tegalan milik Bapak Marwanto;
 - Batas Barat : Tanah tegalan milik Bapak Paijan;
 - Batas Utara : Tanah tegalan milik Bapak Sukirno;
- c. Sebidang tanah tegalan yang berada di Blok Larangan Desa Mojosari, dengan SPPT nomor: 004.0063, seluas + 6850 m², dengan batas-batas:
- Batas Timur : Tanah tegalan milik Bapak Mustofa;
 - Batas Selatan : Tanah tegalan milik Bapak Bisri;
 - Batas Barat : Tanah tegalan milik Bapak Parimin;
 - Batas Utara : Tanah tegalan milik Bapak Muarip;
- d. Sepeda motor merk Yamaha MX tahun 2011 dengan nopol:
AA 4127 P;
- e. Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 dengan nopol:
AA 3785 CZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan.⁴

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb.

4. Dasar Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan
2. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
3. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan kedua
4. Pemohon akan menikah lagi disebabkan karena Termohon sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri khususnya nafkah batin padahal Pemohon masih menginginkan mempunyai keturunan lagi
5. Secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitan suci al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ
وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ آلٍ تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi pemohon menginginkan agar mempunyai keturunan lagi, namun Termohon tidak menghendaki, dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut memenuhi syarat alternatif bagi Pemohon untuk menikah lagi (poligami), karena sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai istri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.⁵

5. Penetapan Majelis Hakim

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka majlis hakim menetapkan ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Mualip bin Mustalim) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Nur Atorik binti Muyitno;
3. Menetapkan harta:

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb.

a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah permanen) yang berada di Dusun Larangan Onje Rt 002 Rw 004 Desa Mojosari, nomor SPPT: 003.006 dengan luas + 240 m², dengan batas-batas:

- Batas Timur : Rumah Bapak Dawami Mutolip;
- Batas Selatan : Masjid;
- Batas Barat : Jalan Kampung;
- Batas Utara : Rumah Ibu Makhori;

b. Sebidang tanah tegalan yang berada di Blok Kopen Desa Mojosari, dengan SPPT nomor: 004.0060 seluas + 5600 m², dengan batas-batas:

- Batas Timur : Tanah tegalan milik Bapak Teguh Setya;
- Batas Selatan : Tanah tegalan milik Bapak Marwanto;
- Batas Barat : Tanah tegalan milik Bapak Paijan;
- Batas Utara : Tanah tegalan milik Bapak Sukirno;


c. Sebidang tanah tegalan yang berada di Blok Larangan Desa Mojosari, dengan SPPT nomor: 004.0063, seluas + 6850 m², dengan batas-batas:

- Batas Timur : Tanah tegalan milik Bapak Mustofa;
- Batas Selatan : Tanah tegalan milik Bapak Bisri;
- Batas Barat : Tanah tegalan milik Bapak Parimin;

- Batas Utara : Tanah tegalan milik Bapak Muarip;
- d. Sepeda motor merk Yamaha MX tahun 2011 dengan nopol:
AA 4127 P;
- e. Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 dengan nopol:
AA 3785 CZ;

Sebagai harta bersama antara Pemohon dengan istri pertama Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.711.000,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).⁶



IAIN PURWOKERTO

⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb.

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* PUTUSAN NOMOR: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MENAMBAH KETURUNAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb

Dalam perkara Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb. Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon.

Pemohon bertempat tinggal di Dusun Larangan Onje Rt. 002 Rw. 004, Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pemohon telah sesuai mendaftarkan perkara perizinannya ke Pengadilan Agama Wonosobo, karena merupakan wilayah hukum Pemohon. Selain itu, Pengadilan Agama Wonosobo juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai karena mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama bukan ke pengadilan lain. Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan,

Pengadilan Agama Wonosobo mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb.

Dalam Pasal 49 sampai Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Di dalam Pasal 49 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹ Jadi kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Wonosobo telah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Perkara dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb menjelaskan bahwa ada seorang suami yang mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wonosobo. Antara Pemohon dan Termohon menikah sejak tanggal 04 November 1996 dan telah dikaruniani anak sebanyak 2 orang yang bertempat tinggal di Dusun Larangan Onje Rt. 002 Rw. 004 Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah. Suami bekerja sebagai pedagang sapi yang berpenghasilan setiap bulan sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pemohon (suami) akan menikah dengan perempuan lain ia mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Wonosobo

¹ Anonim, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap* (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), hlm. 435.

dengan alasan ingin menambah keturunan karena Termohon (istri) pertamanya tidak menginginkan memiliki anak lagi.

Ketika mengacu pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan suami mengajukan permohonan izin poligami tidak terpenuhi. Namun, jika dilihat dari segi finansial maupun fisik suami tersebut dianggap mampu jika beristri lebih dari satu (poligami), dan Termohon (istri) tidak merasa keberatan apabila Pemohon (suami) menikah lagi. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah:

1. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan.
2. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan.
3. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua.
4. Secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil.

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah karena Termohon tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya sebagai istri. Alasan tersebut dianggap telah memenuhi syarat alternatif sekaligus juga telah memenuhi syarat kumulatif sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 41

huruf (c) PP No. 9 Tahun 1975. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا بُعِثْتُمْ بِهٖ وَأَنْتُمْ عَلِيمُونَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.²

Berdasarkan dalil al-Qur'an di atas Majelis Hakim

mempertimbangkan berdasarkan fakta Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ayat tersebut.

Di dalam Undang-Undang tidak mengatur permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan. Namun, Majelis Hakim dalam menangani perkara tersebut mengejar kebenaran formil. Kebenaran formil merupakan suatu fakta yang menurut pembuktian formal dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar atau kebenaran yang dapat dinyatakan melalui bukti-bukti yang ada karena Majelis Hakim dianggap tahu akan hukum.

Hakim wajib mendasarkan keputusannya pada fakta-fakta atau hak-hak yang telah disampaikan di persidangan. Fakta atau hak yang telah ditegaskan oleh satu pihak dan tidak cukup diperdebatkan oleh pihak lain harus dianggap telah ditetapkan oleh pengadilan. Pada dasarnya proses pemeriksaan di pengadilan semestinya melalui dua tahap yaitu:

² Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 77.

5. Pemeriksaan duduk perkara meliputi fakta dan pembuktian dimana kepada hakim diberi kewenangan bertindak sebagai *judex facti* memeriksa dan menilai masalah fakta dan peristiwa
6. Penelitian dan penilaian tentang penetapan hakum atas fakta yang telah terbukti.³

Permasalahan poligami dengan permohonan ingin menambah keturunan belum diatur dalam Undang-Undang. Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat-syarat poligami sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

2. Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih sari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat seorang suami yang akan berpoligami perlu adanya penjelasan yang lebih dalam. Seperti dalam Pasal 4 ayat (2) poin a yang berupa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, dalam hal ini selalu mengarah kepada kebutuhan seksual suami. Dan secara umum gambaran yang ada di masyarakat mengenai poin tersebut selalu hanya persoalan tentang seksualnya saja, padahal dalam hal ini bukan hanya mengenai seksual saja tetapi bisa yang lain seperti istri tidak bisa mendidik

³ Zamroni, *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 100.101.

anak, istri tidak bisa menjaga dirinya, anaknya dan harta suaminya ketika suami sedang keluar dari rumah. Kemudian pada poin c yang berbunyi istri tidak dapat melahirkan keturunan, menjelaskan bahwa seolah-olah hanya istri saja yang menyebabkan sebuah keluarga tidak bisa memiliki keturunan. Padahal dalam kasus seperti ini bukan hanya peran istri saja yang terlibat melainkan suami juga ikut terlibat didalamnya. Karena bisa jadi faktor dari suami yang menyebabkan istri tidak bisa hamil atau mempunyai keturunan. Dalam pasal-pasal ini perlu diperjelaskan lagi dan perlu adanya kajian yang lebih lanjut.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengenai persyaratan kumulatif yang harus dijalani Pemohon sebagaimana tertera:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) poin a, dijelaskan adanya persetujuan istri untuk dipoligami. Persetujuan istri sangat diperlukan dalam permohonan suami, jika tidak ada persetujuan dari istri dan posisi istri sebagai seseorang yang bisa dimintai keterangan maka Pengadilan Agama akan memeriksa dan mendengar alasan istri tidak mau memberikan izin terhadap permohonan suami. Persetujuan istri sangat diperlukan karena ini berkaitan dengan kesiapan istri untuk menghadapi permasalahan dari

perkawinan poligami, karena ia terlibat langsung dalam kehidupannya sebagai salah satu istri dari suami yang poligami.

Pada putusan dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan. Dalam pengajuan permohonannya Pemohon menyerahkan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (bukti P.1)
2. Fotokopi KTP atas nama Termohon (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.3)
4. Fotokopi KTP atas nama calon istri kedua Pemohon (bukti P.4)
5. Surat keterangan penghasilan Pemohon (bukti P.5)
6. Surat keterangan harta kekayaan Pemohon (bukti P.6)
7. Surat pernyataan sanggup berlaku adil (bukti P.7)
8. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu (bukti P.8)

Pada proses awal di persidangan Majelis Hakim berinisiatif untuk mengupayakan perdamaian antar pihak yakni antara Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk tidak menikah lagi dengan calon istri kedua. Namun, Pemohon tetap pada permohonannya sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya. Pengadilan Agama Wonosobo memanggil dan mendengarkan keterangan dan jawaban Termohon. Termohon diberi kesempatan untuk menyampaikan segala kepentingannya terhadap Pemohon didepan Majelis Hakim. Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui

seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon bersedia dan rela untuk dimadu, karena Termohon memang tidak ingin memiliki anak lagi sedangkan Pemohon masih menginginkan memiliki anak lagi. Pengadilan sendiri telah mengupayakan untuk tidak berpoligami dalam pernikahan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Setelah melalui proses yang panjang, dalam perkara perizinan poligami dengan nomor perkara: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, akhirnya Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Mualip bin Mustalim (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Nur Atorik binti Muyitno dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Walaupun alasan yang sebenarnya adalah Pemohon menginginkan anak lagi tetapi alasan tersebut tidak ada di Undang-Undang. Maka, Majelis Hakim menganggap istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai alasan untuk berpoligami.

Menurut penulis, dalam perkara seperti ini seharusnya Majelis Hakim mengkaji lebih lanjut lagi, walaupun permohonan izin poligami ini tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hakim dianggap tahu hukum tetapi bisa jadi dalam permohonan tersebut hanya alasan suami untuk bisa menikah lagi karena pada kenyataannya Termohon masih bisa memiliki anak hanya saja ia tidak menginginkannya dan perihal memiliki anak bisa dikomunikasikan dengan baik antara Pemohon dan Termohon, bukan malah Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan tersebut. Dalam hal ini penulis memiliki

pandangan tersendiri terkait pemberian izin poligami, walaupun memang dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tetapi bunyi dari ayat tersebut masih memiliki beberapa penafsiran bukan hanya berkaitan dengan persoalan seksual suami saja. Karena pada faktanya Termohon masih patuh terhadap perintah Pemohon, hanya saja ketika dalam persoalan hubungan seksual memang Termohon kerap kali menolak ajakan Pemohon dengan alasan tidak ingin memiliki anak lagi. Namun, Termohon juga terkadang menerima ajakan dari Pemohon untuk berhubungan seksual. Termohon juga tidak memiliki penyakit yang menular, antar Pemohon dan Termohon juga sudah dikaruniani dua orang anak. Dan itu sudah sesuai dengan program pemerintah berupa Keluarga Berencana (KB) yang memiliki jargon dua anak lebih baik.

Upaya pemerintah dalam mencanangkan program KB sangat berakibat baik bagi keluarga itu sendiri dan juga baik bagi negara. Karena terkadang masyarakat yang beranggapan banyak anak banyak rezeki tidak sesuai dengan keadaan, yang akhirnya berefek bagi perkembangan dan pendidikan anak. Program KB baik bagi negara karena dengan adanya program tersebut dapat menekan angka kelahiran anak dan menstabilkan antara angka kelahiran dan angka kematian disuatu negara juga untuk mengatasi besarnya jumlah penduduk. Pada Keluarga Berencana, pasangan suami istri mengatur dan membatasi jumlah keturunan yang didorong oleh beberapa faktor seperti pendidikan, kesehatan, gizi, dan lain sebagainya.

Dengan adanya program KB dapat keluarga dapat memperoleh kesehatan dan gizi yang relatif memadai serta memperoleh pendidikan yang setara.

Dan terkait dengan perizinan istri yang sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) poin a, penulis beranggapan bahwa izin dari Termohon untuk Pemohon yang akan berpoligami dalam keadaan terpaksa, dari pada Pemohon melakukan hubungan diluar pernikahan dengan calon istrinya demi memiliki anak lagi.

Pengadilan Agama sendiri dapat memberikan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih dikenal dengan syarat alternatif sedangkan pada Pasal 5 disebut sebagai syarat kumulatif. Pada permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon, semua syarat alternatif dan kumulatif sudah terpenuhi dalam permohonan Pemohon. Terpenuhinya syarat alternatif dalam pemeriksaan di persidangan dengan adanya jawaban bahwa Termohon mengakui sering menolak jika diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon. Sedangkan dalam syarat kumulatif adanya bukti berupa: *pertama*, adanya persetujuan dari istri dan dibuktikan dengan surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon (bukti P.8). *Kedua*, adanya jaminan berlaku adil (bukti P.7). Berdasarkan sebagian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Tahap berikutnya adalah pembuktian, yang mana pada tahap tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi sebagai alat bukti dalam

persidangan. Menurut penulis, dengan adanya dua orang saksi dalam persidangan sangat membantu dalam menguatkan dalil-dalil Pemohon. Didepan persidangan, kedua saksi menyatakan dan membenarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, serta menyatakan bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan maupun dengan Termohon, kedua saksi juga menyatakan bahwa Pemohon termasuk orang yang dipandang mampu untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya. Dari keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dimana dalam perkara tersebut Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1, jika Pemohon tidak memenuhi syarat seperti dalam Pasal 4 ayat 2, maka hakim akan melihat syarat dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu pada adanya persetujuan dari istri dan Pemohon sanggup untuk berlaku adil, maka hakim akan mengabulkan permohonan tersebut. Akan tetapi, jika dalam permohonannya tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 maka hakim akan melihat dari sisi kemasalahatannya. Pada perkara dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, hakim lebih condong menggunakan dasar pada Pasal 5 ayat 1 yang sesuai dengan bukti P. 7 dan bukti P.8, baru hakim menggunakan dasar Pasal 4 ayat 2 dengan berpendapat bahwa Termohon

tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, walaupun memang alasan yang digunakan Pemohon tidak terdapat dalam Pasal 4 ayat 2.

Menurut penulis, jika dalam perkara ini dikabulkan maka yang ditakutkan nantinya akan menjadi tolak ukur di masyarakat ketika istri sudah tidak menginginkan anak lagi sedangkan suami masih yang nantinya suami akan mengajukan izin poligami ke pengadilan demi memiliki anak lagi. Dan perihal memiliki anak merupakan kehendak dari Allah SWT. Yang terpenting antara Pemohon dan Termohon melakukan komunikasi yang baik agar terdapat cara yang baik untuk memiliki anak bukan bersepakat agar Pemohon melakukan poligami karena dengan poligami nantinya akan ada pihak yang tersakiti dan psikis anak akan terganggu karena anak sebagai korban dari keluarga yang melakukan poligami.

Dengan adanya permohonan izin poligami yang dikabulkan bukan berarti Majelis Hakim akan memudahkan permohonan izin poligami dikemudian hari. Majelis Hakim akan tetap memperketat dan mempersulit permohonan izin poligami, serta akan memperbanyak pertimbangan dalam penetapannya tidak hanya bersumber dari perundang-undangan, al-Qur'an, dan kaidah fikih saja, melainkan mempertimbangkan dari segi kemasalahatan dan kemadharatannya mana yang lebih unggul dari keduanya.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak semata-mata langsung memutuskannya. Akan tetapi, hakim terlebih dahulu mempelajari perkara yang diajukan tersebut, agar hakim lebih cermat dalam memutuskan perkara

yang diajukan dan sesuai dengan fakta yang ada sebagai dasar pertimbangan seperti yang terdapat dalam peletakan asas-asas hukum acara perdata, yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab yaitu:

“Pahami kasus gugatan yang diajukan kepada anda dan ambilah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia”.⁴

Penulis berpendapat, bahwa pada putusan dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb memang syarat-syarat secara prosedur permohonan izin poligami sudah tepat, hanya saja pada alasan yang digunakan tidak sesuai. Di samping alasan izin poligami karena ingin menambah keturunan tidak ada di tata aturan perundang-undangan Indonesia, alasan tersebut kesannya sangat tidak tepat karena pada pernikahan sebelumnya antara Termohon dan Pemohon sudah memiliki anak, juga dilihat dari segi usia Termohon sudah tidak muda lagi jadi lebih banyak beresiko ketika Termohon memiliki anak lagi. Dan juga pada perkara ini, penulis menganggap Pemohon mengambil kesempatan dalam kesempatan dengan menggunakan alasan tersebut, supaya Pemohon dapat mewujudkan keinginan dan egoisme untuk memiliki anak lagi tanpa memikirkan bagaimana perasaan Termohon sebagai istri yang di poligami dan psikis dari anak yang tumbuh dari keluarga poligami.

⁴ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 89.

Disisi lain, dengan diberikannya izin untuk poligami dari Majelis Hakim, maka istri pertama sangat membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan bahwa suaminya memiliki seorang istri lagi bukan hanya dirinya saja. Pada situasi tersebut pasti akan timbul kekhawatiran bagi istri pertama dengan keputusannya terkait memberikan izin poligami bagi suami, juga kekhawatiran akan kerusakan rumah tangganya jika suami tidak dapat berbuat adil baik pada dirinya maupun kepada anak-anaknya. Terdapat juga kekhawatiran yang timbul dari sakit hati istri pertama dengan keputusan yang diberikan oleh hakim dalam memberikan izin poligami.

Ajaran Islam secara tegas menghendaki supaya umatnya berpegang kepada prinsip monogami dalam pernikahannya, karena dengan pernikahan monogami lebih menentramkan hati dan jiwa tanpa adanya kekhawatiran dalam berumah tangga. Jika berpoligami maka hendaklah ia menjalankan niat yang suci bukan untuk melampiaskan hawa nafsu belaka, dan melakukan poligami dengan betul-betul memenuhi syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang perkawinan, al-Qur'an dan sunnah dengan diperbolehkannya poligami.

B. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb

Pembicaraan tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagaimana ulama menempatkannya

dalam bahasan ushul fiqih, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia yang bisa juga disebut sebagai kemaslahatan umat. Secara sederhana, maslahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat manusia.⁵

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syari'ah dan diwujudkan dalam kehidupan. Adapun inti dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat (*jalb al-mashālih wa dar al-mafāsīd*).⁶ Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk mencari maksud dan tujuan hakim dalam memberikan izin poligami karena ingin menambah keturunan, yang kemudian ditentukan dengan keniscayaan pemeliharaan unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan istilah *kulliyat al-khams* (lima unsur dasar).

Kajian seputar *maqāṣid al-syarī'ah* akan terus berlanjut dan tidak akan pernah menemukan kata berhenti. Semua itu dilakukan dalam rangka bagaimana Islam bisa mengawal dan memberikan kontribusi yang lebih

⁵ Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, no. 118, 2009, hlm. 117.

⁶ Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi *maqāṣid syarī'ah* dalam Bidang Perbankan Syari'ah", dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Vol 1, no 2, 2017, hlm. 231-232.

terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana jargon yang sering kali kita dengar bahwa Islam adalah agama yang *salihun likulli zamanin wa makanin*. Artinya bahwa Islam sebagai agama adalah ajaran yang selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pemeluknya. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya.⁷

Dalam perkara dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, hakim mencoba mewujudkan tujuan syari'at dengan mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan ingin menambah keturunan. Harapan yang timbul dengan diizinkannya permohonan tersebut supaya antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara demi terpenuhinya keinginan Pemohon.

Dasar tentang poligami sendiri sudah diatur dalam al-Qur'an yakni pada surat an-Nisa (4): 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ دَلِكِ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka

⁷ Musolli, "Al-Maqāṣid al-Syarī'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", dalam *Al-Turās*, Vol V, no 1, Januari-Juni 2018, hlm. 61.

(kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.⁸

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika seorang suami dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita lain maka nikahilah wanita yang ia senangi dua, tiga, atau empat. Namun, jika tidak bisa berbuat adil terhadap mereka maka cukup nikahi satu saja.

Ayat diatas dijadikan landasan oleh hakim dalam menetapkan perkara dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, dalam penetapannya hakim beranggapan bahwa Pemohon bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya ketika telah diberi izin untuk poligami. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dapat berlaku adil dan secara finansial Pemohon mampu untuk menghidupi istri-istrinya, ini dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dihadapan persidangan.

Penulis dapat menyimpulkan, bahwa hakim memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami karena dikhawatirkan dapat berbuat zina atau adanya pernikahan siri karena orang tua dari calon istri kedua dan Termohon sudah menyetujui dengan adanya pernikahan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon. Tetapi dengan adanya izin di perbolehkannya poligami malah akan timbul kemadharatan karena dengan alasan tersebut bisa digunakan oleh suami-suami lain yang akan melakukan poligami hanya karena istrinya tidak mau lagi memiliki anak lagi, padahal perihal memiliki anak adalah kehendak dari Allah SWT. Jadi, dengan dikabulkannya

⁸ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an*, hlm. 77.

permohonan tersebut ketika di kaitan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* ini masuk kepada pembagian tingkatan kebutuhan pelengkap atau *taḥsīniyyāt*, karena ketika di izinkan untuk berpoligami maka akan timbul kemadharatan yang lebih besar. Dan pada kenyataannya istri (Termohon) masih bisa melaksanakan kewajibannya hanya saja terkadang memang menolak jika diajak berhubungan badan. Dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami maka akan timbul stigma negatif dikalangan masyarakat karena dengan alasan seperti itu hakim bisa memberi izin untuk berpoligami, padahal bisa dikatakan bahwa suami mengambil kesempatan dalam kesempatan untuk kesenangannya sendiri. Memang tidak ada suatu perkawinan yang tidak menginginkan anak hanya saja pada perkara ini suami sudah memiliki anak dan istri masih bisa mempunyai anak lagi namun, istri tidak menginginkannya.

Dalam tujuan perkawinan untuk memperoleh anak itulah dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptanya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan itu. Pihak laki-laki disertai tugas menyediakan benih, sementara pihak wanita sebagai lahan yang siap ditanami.⁹ Ketika seseorang melakukan seks bebas, pornografi dan lainnya hanya untuk memperoleh anak, maka itu hanya mengindahkan fitrah bergenerasi tetapi tidak mengindahkan fitrah yang lain yakni fitrah

⁹ Suryo, *Genetika* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004), hlm. 3.

kepatuhan. Sehingga upaya untuk bergenerasi dengan cara tersebut tidak dibenarkan, pada fitrah kepatuhan didasari atas perlindungan terhadap agama, bahwa manusia secara fitrahnya merupakan makhluk yang patuh kepada Tuhannya dan melaksanakan keberagamaan yang baik.¹⁰

Dengan demikian, Majelis Hakim dalam pertimbangannya kurang sesuai dengan tujuan syariat. Karena dengan diizinkan poligami timbul mafsadat yang tidak bisa dihindari, yaitu menjadi tolak ukur dikalangan masyarakat ketika istri sudah tidak menginginkan anak lagi sedangkan suami masih menginginkannya. Walaupun antara Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya, dan hakim telah berusaha mendamaikan mereka. Seharusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan lagi permohonan tersebut karena dengan tidak diizinkan untuk berpoligami suami dapat menurunkan egonya untuk mempunyai istri lagi dan memperbaiki hubungan serta komunikasi dengan istri perihal memiliki anak lagi.

IAIN PURWOKERTO

¹⁰ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol 3, no. 1, 2020, hlm. 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang permohonan izin poligami pada perkara dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb dengan alasan ingin menambah keturunan pada perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo telah memutuskan perkara tersebut dengan mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan ingin menambah keturunan. Pada putusan tersebut hakim menggunakan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai landasan dalam memutus perkara izin poligami, bukan hanya Undang-Undang saja Majelis Hakim juga menggunakan ayat al-Qur'an yakni pada surat an-Nisa ayat 3 sebagai landasan keharusan berlaku adil terhadap istri-istrinya bagi suami yang melakukan poligami. Pada saat persidangan Termohon juga membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa dirinya siap untuk dimadu karena memang ia tidak menginginkan memiliki anak lagi, hal

tersebut berbanding terbalik dengan Pemohon yang masih menginginkan memiliki anak lagi.

2. Majelis Hakim dalam memberikan izin terhadap perkara permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan didasarkan pada kekhawatiran akan berbuat zina atau pernikahan siri jika perkara tersebut tidak dikabulkan, karena istri dari Pemohon menerima jika dirinya dimadu dan orang tua dari calon istri kedua juga mengizinkan anaknya menikah dengan orang yang sudah punya istri. Tetapi, jika dihubungkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* ini masuk kepada pembagian tingkatan kebutuhan tersier atau *taḥsīniyyāt*, karena ketika dengan izinkan untuk berpoligami maka timbul kemadharatan yang lebih besar. Alasan yang digunakan bisa menjadi tolak ukur dalam masyarakat ketika istri sudah tidak menginginkan anak lagi sedangkan suami masih menginginkannya. Dan jika Majelis Hakim tidak memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami maka akan menjaga hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon serta menurunkan ego dari Pemohon. Di dalam sebuah keluarga perlu adanya komunikasi yang baik agar dalam persoalan seperti ini ada jalan keluar lain tanpa poligami serta perlunya menurunkan ego satu sama lain. Sejatinya poligami dibutuhkan ketika istri tidak bisa memiliki anak sedangkan pada perkara tersebut sudah memiliki anak dan istri masih mampu untuk memiliki anak hanya saja ia sudah tidak ingin memiliki anak lagi. Sedangkan memiliki anak adalah kehendak dari Allah SWT.

B. Saran

1. Ketika Majelis Hakim Pengadilan Agama menerima perkara permohonan izin poligami, hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam memutuskan perkara karena bisa jadi putusan tersebut akan menjadi tolak ukur dalam masyarakat. Sehingga, dengan adanya poligami tidak merusak norma perkawinan yang sudah ada.
2. Ketika akan mengajukan permohonan hendaknya Pemohon tidak menggunakan alasan yang diluar Undang-Undang seperti keinginan untuk menambah keturunan dan poligaminya hanya dalam keadaan yang benar-benar mendesak saja. Karena dibalik poligami, terdapat egoisme dari seorang laki-laki yang tidak memikirkan bagaimana perasaan istri dan psikis anak yang berada dalam keluarga poligami.
3. Bagi Termohon hendaknya jujur dan berkata sesuai dengan apa yang dirasakan saat persidangan dan tidak tergesa-gesa dalam membuat surat pernyataan rela untuk dimadu karena hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hilmi. "Penemuan Hukum Hakim Dalam Menentukan Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Dalam Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah* (Studi Atas Putusan Nomor: 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)", *skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2020.
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 4, no. 1, 2018, 68. www.jurnal.stie-ass.ac.id
- Afridawati. "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya dalam Maslahah". *Al-Qishthu*. Vol. 13, no. 1, 2015, 17. www.jurnal.fs.iainkerinci.ac.id
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Anonim. *Himpunan Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2009.
- Anonim. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2019.
- Auda, Jasser. *Al-maqāshid Untuk Pemula*. Terj. 'Ali 'Abdelmon'in. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid al-Syarī'ah*. Terj. Rosidin. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Azni. "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)". *Jurnal Risalah*, Vol 26, no. 2, 2015, 55. www.media.neliti.com
- Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Bahsoan, Agil. "Maslahah Sebagai Maqasid al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)". *Jurnal Inovasi*. Vol. 8, no. 1, 2011, 116. www.ejournal.ung.ac.id
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3, no 1, 2020, 5-6. www.ejournal.alqolam.ac.id
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Departemen Agama RI. *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.

- Dongoran, Mahmud. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)". *Yurisprudencia*. Vol. 1, no. 2, 2015, 83. www.jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id
- Effendi, Satria. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi *maqāsid syarī'ah* dalam Bidang Perbankan Syari'ah". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*. Vol. 1, no 2, 2017, 231-232. www.ejournal.unisba.ac.id
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hafidzi, Anwar. "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah". *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 7, no. 2, 2017, 371. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id>
- Hamidi. *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press, 2010.
- Hidayah, Lisa Uswatun. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2019/PA.BA)", *skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jones, Jamilah, dan Abu Aminah Bilal Philips. *Monogami dan Poligini dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Maulidi. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda". *Al-Mazāhib*. Vol. 3, no. 1, 2015, 5. www.ejournal.uin-suka.ac.id
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Musolli. "Al-Maqāsid Al-Syarī'ah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer". *At-Turās*. Vol. V, no. 1, 2018, 61. www.ejournal.unuja.ac.id
- Muthahhari, Murtadha. *Duduk Perkara Poligami*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.

- Nehru, M. Nurun. "Alasan Dalam pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)", *skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Olivialaura. Pengertian Keturunan. *www.brainly.co.id*. Diakses pada 13 Juli 2020 Pukul 20:30 WIB.
- Rosdalina dan Edi Gunawan. "Penerapan Asas Hukum dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 7, no. 2, Oktober 2017, 350-351. *www.jurnalfsh.uinsby.ac.id*
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLIV, no. 118, 2009, 120-121. *www.unissula.ac.id*
- Suryo. *Genetika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004.
- Syaḥrūr, Muḥammad. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Yogyakarta: Elsaq Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jidil II*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Usman, Bustamam. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol 1, no. 1, 2017, 227. *www.jurnal.ar-raniry.ac.id*
- Wahyuni, Sinta. "Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.Clp)", *skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Yanggo, Chuzaimah T, dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009.
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- Zamroni. *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.